


**PENERAPAN SISTEM E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI  
UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT  
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**



**PENERAPAN SISTEM E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT  
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**ABSTRAK**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Administrasi dimaksud adalah proses pengajuan izin, persetujuan atau persetujuan, penyitaan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di pengadilan lain, pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara termasuk pra peradilan, permohonan restitusi atau kompensasi,permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, yang semua ini telah dikeluarkan aplikasi oleh Mahkamah Agung dengan nama Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan akhir maret 2020. Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana Penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Dalam Mewujudkan Peradilan Cepat? 2. Apa kendala dari penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Dalam Mewujudkan Peradilan Cepat? 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1. Penerapan Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang sudah dilaksanakan dengan baik dan merubah sistem peradilan yang selama ini panjang menjadi singkat sehingga dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 2). Kendala yang dialami dalam penerapan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang yaitu ketidak siapan sumber daya manusia dalam beradaptasi atas peraturan terbaru dalam penerapan sistem peradilan, adanya gangguan koneksi yang mengganggu pada penerapan e-Berpadu serta resiko tercurinya data pada aplikasi e-Berpadu meskipun sudah menggunakan *double security*. 3). Cara mengatasi permasalahan E-Berpadu dengan cara bimbingan teknis, melakukan bandwid dan pelatihan pada Pegawai Negeri Sipil yang baru terhadap aplikasi E-Berpadu. Saran, Pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai persidangan di lingkungan secara elektornik agar penerapan sistem secara elektronik berjalan dengan baik dan mewujudkan peradilan cepat. Penambahan Bandwid internet di lingkungan penegakan hukum.

**Kata Kunci : Penerapan, e-Berpadu, Pengadilan Negeri Padang.**

**IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED E SYSTEM IN CRIMINAL  
CASES AS AN EFFORT TO REALIZE FAST TRIAL IN PADANG STATE  
COURT**

**ABSTRACT**

*In order to provide services to users, namely the community in West Sumatra Province and law enforcement officers who are integrated in criminal justice duties, namely the police, prosecutors, prisons and detention centers, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 8 of 2022 concerning the Administration and Trial of criminal cases in Electronic Courts, the Administration referred to is the process of applying for permits, approvals or approvals, confiscation, requests to borrow to use evidence, determination of diversion, transfer of trial location to another court, delegation of cases, acceptance and numbering of cases including pre-trial, requests for restitution or compensation, request for third party objections to the decision to confiscate goods in a criminal corruption case, all of which have been issued by the Supreme Court under the name-Berpadu E Application (Electronic Integrated Criminal Files) which was launched at the end of March 2020. The problems that will be examined in this writing are : 1. How is E-Berpadu implemented in the Padang District Court in realizing fast trials? 2. What are the obstacles to implementing E-Berpadu at the Padang District Court in realizing fast trials? 3. How to solve the E-Berpadu problem at the Padang District Court? this writing the author uses empirical juridical methods. From the results of the research, it was concluded that 1. The implementation of the E-Berpadu Application in the Padang District Court has been implemented well and changed the court system which had previously been long into a short one so that it can realize the principles of fast, simple and low-cost justice. 2). The obstacles experienced in implementing the E-Berpadu application at the Padang District Court are the unpreparedness of human resources in adapting to the latest regulations in implementing the justice system. 3) make a change for E-Berpadu with banwid, or excercise. the existence of connection problems that interfere with the application of E-Berpadu and the risk of data being stolen in the E-Berpadu application even though it has been implemented. using double*

**Keywords:** Implementation, E-Berpadu, Padang District Court.